



**PUTUSAN**

Nomor: 492/Pid.B/2015/PN.Kla.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama Lengkap : **FEBI HERDIKA PRATAMA Bin HERI UMRI RAHMAT**

Tempat Lahir : Kotabumi (Lampung Utara)

Umur/ Tanggal Lahir : 22 tahun/ 8 Februari 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari RT/RW 005/001 Ds. Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP

Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016; -----

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan telah dengan tegas menolaknya; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 492/Pid.Sus/2015/PN.Kla., tertanggal 26 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa FEBI HERDIKA PRATAMA Bin HERI UMRI RAHMAT; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 492/Pid.Sus/2015/PN.Kla., tertanggal 26 November 2015 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa FEBI HERDIKA PRATAMA Bin HERI UMRI RAHMAT dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II-167/KLD/11/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibacakan di persidangan tanggal 3 Desember 2015 sebagai berikut: -----

### **DAKWAAN:** -----

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan saksi DONI PERDANA Bin ABDUL WAHID dan saksi YAYAN TRI HARTAMAN Bin YATNO (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Masjid Nurul Ikhlas di Dsn. Masgar Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi DONI PERDANA Bin ABDUL WAHID dan saksi YAYAN TRI HARTAMAN Bin YATNO datang ke Masjid Nurul Ikhlas di Dsn. Masgar Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, dengan menggunakan sebuah mobil Merk Suzuki APV warna Abu-abu metalik No. Pol : BE 2418 TA, yang dikemudikan oleh terdakwa, sesampainya disana terdakwa bersama saksi DONI PERDANA Bin ABDUL WAHID turun dari mobil untuk buang air kecil dan mengisi air radiator mobil, setelah itu saksi DONI PERDANA Bin ABDUL WAHID kembali ke mobil dan menunggu dimobil bersama saksi YAYAN TRI HARTAMAN Bin YATNO. Sedangkan terdakwa mengambil kotak amal masjid yang berada di teras masjid, dengan cara mencongkel menggunakan sebuah obeng yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi membawa kotak amal tersebut dan pergi dengan mengendarai mobil Merk Suzuki APV warna Abu-abu metalik No. Pol : BE 2418 TA; -----
- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi DONI PERDANA Bin ABDUL WAHID dan saksi YAYAN TRI HARTAMAN Bin YATNO melanjutkan perjalanan dan kemudian berhenti di halaman parkir Rumah Makan Begadang III Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, untuk membuka kotak amal hasil curian mereka, terdakwa bersama saksi DONI PERDANA Bin ABDUL WAHID mencongkel kotak amal, sedangkan saksi YAYAN TRI HARTAMAN Bin

Halaman 3 dari 19 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 492/Pid.B/2015/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATNO menerangi menggunakan lampu dari hand phone miliknya. Pada saat bersamaan melintas Mobil Patroli dari Polsek Natar, Petugas patroli yang curiga dengan kendaraan terdakwa, lalu menghampiri dan ternyata terdakwa bersama kedua orang saksi sedang membuka kotak amal hasil curian, kemudian terdakwa dan kedua orang saksi ditangkap dan diamankan di Polsek Natar; -----

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DONI PERDANA Bin ABDUL WAHID dan saksi YAYAN TRI HARTAMAN Bin YATNO Pihak Masjid Nurul Ikhlas mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.619.100,- (enam ratus sembilan belas ribu seratus rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: -----

**SAKSI I: FERDINAN Bin PORANG SITOMPUL**; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi sebagai pengurus Takmir Masjid Nurul Ikhlas di Dsn. Masgar Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran; -----
- Bahwa pada saat akan melaksanakan sholat subuh melihat kotak amal yang biasanya tergembok di tiang Masjid sudah tidak ada lagi; -----
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di Masjid saat anggota Kepolisian memberitahukan bahwa mereka telah menangkap tiga orang, yang telah melakukan pencurian kotak amal Masjid Nurul Ikhlas di Dsn. Masgar Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran; -----

Halaman 4 dari 19 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 492/Pid.B/2015/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, pihak Masjid Nurul Ikhlas mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 619.100,- (enam ratus sembilan belas ribu seratus rupiah); -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**SAKSI II: AGUS SETIAWAN Bin DAUD**; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 02.00 WIB, saksi dan Nurdin Efendi melihat sebuah kendaraan Suzuki APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2418 TA yang sedang parkir di depan rumah makan Begadang III yang mencurigakan kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan di dalam mobil, saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang mencongkel sebuah kotak besi stainless; -----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengakui telah melakukan pencurian kotak amal masjid di daerah tegineneng kemudian saksi dan Nurdin Efendi membawa ketiganya ke Polsek Natar untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**SAKSI III: YAYAN TRI HARTAMAN Bin YATNO**; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 02.00 WIB datang ke Masjid Nurul Ikhlas di Dsn. Masgar Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sebuah mobil Merk Suzuki APV warna Abu-abu metalik

No. Pol : BE 2418 TA yang dikemukakan oleh terdakwa; -----

- Bahwa sesampainya disana terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid turun dari mobil untuk buang air kecil dan mengisi air radiator mobil, setelah itu saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid kembali ke mobil dan menunggu dimobil bersama saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno, sedangkan terdakwa mengambil kotak amal masjid yang berada di teras masjid, dengan cara mencongkel menggunakan sebuah obeng yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi membawa kotak amal tersebut dan pergi dengan mengendarai mobil Merk Suzuki APV warna Abu-abu metalik No. Pol : BE 2418 TA; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Febi Herdika Pratama Bin Heri Umri Rahmat melanjutkan perjalanan dan kemudian berhenti di halaman parkir Rumah Makan Begadang III Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, untuk membuka kotak amal hasil curian mereka, terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid mencongkel kotak amal, sedangkan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno menerangi menggunakan lampu dari hand phone miliknya. Pada saat bersamaan melintas Mobil Patroli dari Polsek Natar, Petugas patroli yang curiga dengan kendaraan terdakwa, lalu menghampiri dan ternyata terdakwa bersama kedua orang saksi sedang membuka kotak amal hasil curian, kemudian terdakwa dan kedua orang saksi ditangkap dan diamankan di Polsek Natar; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa

**FEBI HERDIKA PRATAMA Bin HERI UMRI RAHMAT** yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 19 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 492/Pid.B/2015/PN.Kla.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut: -----

-----

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi DONI PERDANA Bin ABDUL WAHID dan saksi YAYAN TRI HARTAMAN Bin YATNO (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Masjid Nurul Ikhlas di Dsn. Masgar Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, telah melakukan pencurian; -----
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno datang ke Masjid Nurul Ikhlas di Dsn. Masgar Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, dengan menggunakan sebuah mobil Merk Suzuki APV warna Abu-abu metalik No. Pol: BE 2418 TA, yang dikemudikan oleh terdakwa, sesampainya disana terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid turun dari mobil untuk buang air kecil dan mengisi air radiator mobil, setelah itu saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid kembali ke mobil dan menunggu dimobil bersama saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno; -----
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal masjid yang berada di teras masjid, dengan cara mencongkel menggunakan sebuah obeng yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi membawa kotak amal tersebut dan pergi dengan mengendarai mobil Merk Suzuki APV warna Abu-abu metalik No. Pol : BE 2418 TA; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno melanjutkan perjalanan dan kemudian berhenti di halaman parkir Rumah Makan Begadang III Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, untuk membuka kotak amal hasil curian mereka, terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid mencongkel

Halaman 7 dari 19 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 492/Pid.B/2015/PN.Kla.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak amal, sedangkan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno menerangi menggunakan lampu dari hand phone miliknya. Pada saat bersamaan melintas Mobil Patroli dari Polsek Natar, Petugas patroli yang curiga dengan kendaraan terdakwa, lalu menghampiri dan ternyata terdakwa bersama kedua orang saksi sedang membuka kotak amal hasil curian, kemudian terdakwa dan kedua orang saksi ditangkap dan diamankan di Polsek Natar; -----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan R -4 Merk Suzuki APV Warna Abu – abu Metalik BE 2418 TA, uang yang berasal dari dalam kotak amal Rp. 619.000 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) buah Handphone merk samsung, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 3110; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa **FEBI HERDIKA PRATAMA Bin HERI UMRI** dengan Nomor Register Perkara: PDM-III-196/KLD/01/2015 Tanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **FEBI HERDIKA PRATAMA Bin HERI UMRI RAHMAT** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBI HERDIKA PRATAMA Bin HERI UMRI RAHMAT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah para terdakwa tetap ditahan; -----





3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit kendaraan R -4 Merk Suzuki APV Warna Abu – abu Metalik  
BE 2418 TA; -----
- Uang yang berasal dari dalam kotak amal Rp. 619.000 (enam ratus  
sembilan belas ribu rupiah); -----
- 1 (satu) buah kotak amal; -----
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 3110; -----

Dipergunakan dalam perkara lain; -----

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum,  
Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan di persidangan yang  
pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali  
perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; ---

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan replik serta  
Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap  
pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan  
Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan  
saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta  
sebagai berikut: -----

1. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan  
saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) pada  
hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di  
Masjid Nurul Ikhlas di Dsn. Masgar Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab.  
Pesawaran, telah melakukan pencurian; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke Masjid Nurul Ikhlas di Dsn. Masgar Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, dengan menggunakan sebuah mobil Merk Suzuki APV warna Abu-abu metalik No. Pol: BE 2418 TA, yang dikemudikan oleh terdakwa, sesampainya disana terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid (Terdakwa dalam perkara terpisah) turun dari mobil untuk buang air kecil dan mengisi air radiator mobil, setelah itu saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali ke mobil dan menunggu dimobil bersama saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (Terdakwa dalam perkara terpisah); -----
3. Bahwa terdakwa mengambil kotak amal masjid yang berada di teras masjid, dengan cara mencongkel menggunakan sebuah obeng yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa kotak amal tersebut dan pergi dengan mengendarai mobil Merk Suzuki APV warna Abu-abu metalik No. Pol : BE 2418 TA; -----
4. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) melanjutkan perjalanan dan kemudian berhenti di halaman parkir Rumah Makan Begadang III Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, untuk membuka kotak amal hasil curian mereka, terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencongkel kotak amal, sedangkan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangi menggunakan lampu dari hand phone miliknya; --
5. Bahwa pada saat bersamaan melintas Mobil Patroli dari Polsek Natar, Petugas patroli yang curiga dengan kendaraan terdakwa, lalu menghampiri dan

Halaman 10 dari 19 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 492/Pid.B/2015/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang membuka kotak amal hasil curian, kemudian terdakwa dan saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap dan diamankan di Polsek Natar; -----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa; -----
2. Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

## **Ad.1. Unsur barangsiapa; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **FEBI HERDIKA PRATAMA Bin HERI UMRI RAHMAT** sesuai dengan identitasnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya; -----

### **Ad.2. Unsur melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu; -----

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa terdakwa bersama dengan saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Masjid Nurul Ikhlas di Dsn. Masgar Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, telah melakukan pencurian; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke Masjid Nurul Ikhlas di Dsn. Masgar Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, dengan menggunakan sebuah mobil Merk Suzuki APV warna Abu-abu metalik No. Pol: BE 2418 TA, yang dikemudikan oleh terdakwa, sesampainya disana terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid (Terdakwa dalam perkara terpisah) turun dari mobil untuk buang air kecil dan mengisi air radiator mobil, setelah itu saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali ke mobil dan menunggu dimobil bersama saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kotak amal masjid yang berada di teras masjid, dengan cara mencongkel menggunakan sebuah obeng yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa kotak amal tersebut dan pergi dengan mengendarai mobil Merk Suzuki APV warna Abu-abu metalik No. Pol : BE 2418 TA; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) melanjutkan perjalanan dan kemudian berhenti di halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir Rumah Makan Begadang III Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, untuk membuka kotak amal hasil curian mereka, terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencongkel kotak amal, sedangkan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangi menggunakan lampu dari hand phone miliknya; -----

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan melintas Mobil Patroli dari Polsek Natar, Petugas patroli yang curiga dengan kendaraan terdakwa, lalu menghampiri dan ternyata terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang membuka kotak amal hasil curian, kemudian terdakwa dan saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap dan diamankan di Polsek Natar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi; -----

**Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa terdakwa bersama dengan saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Masjid Nurul Ikhlas di Dsn. Masgar Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, telah melakukan pencurian; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

terpisah) datang ke Masjid Nurul Ikhlas di Dsn. Masgar Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, dengan menggunakan sebuah mobil Merk Suzuki APV warna Abu-abu metalik No. Pol: BE 2418 TA, yang dikemudikan oleh terdakwa, sesampainya disana terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid (Terdakwa dalam perkara terpisah) turun dari mobil untuk buang air kecil dan mengisi air radiator mobil, setelah itu saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali ke mobil dan menunggu dimobil bersama saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kotak amal masjid yang berada di teras masjid, dengan cara mencongkel menggunakan sebuah obeng yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa kotak amal tersebut dan pergi dengan mengendarai mobil Merk Suzuki APV warna Abu-abu metalik No. Pol : BE 2418 TA; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) melanjutkan perjalanan dan kemudian berhenti di halaman parkir Rumah Makan Begadang III Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, untuk membuka kotak amal hasil curian mereka, terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencongkel kotak amal, sedangkan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangi menggunakan lampu dari hand phone miliknya; -----

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan melintas Mobil Patroli dari Polsek Natar, Petugas patroli yang curiga dengan kendaraan terdakwa, lalu menghampiri dan ternyata terdakwa bersama saksi Doni Perdana Bin Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang membuka kotak amal hasil curian, kemudian terdakwa dan saksi Doni Perdana Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wahid dan saksi Yayan Tri Hartaman Bin Yatno (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap dan diamankan di Polsek Natar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (1) KUHP tentang penjatuhan pidana Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan R -4 Merk Suzuki APV Warna Abu – abu Metalik BE 2418 TA, uang yang berasal dari dalam kotak amal Rp. 619.000 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak amal, 1 (satu) buah Handphone merk samsung, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 3110, karena merupakan barang bukti dalam perkara lain maka ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yayan Tri Hartaman Bin Yatno; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*straafmat*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut: -----

Hal-Hal Yang Memberatkan: -----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
2. Terdakwa pernah dihukum; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

Halaman 17 dari 19 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 492/Pid.B/2015/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
2. Terdakwa mengakui terus terang; -----
3. Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; ----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FEBI HERDIKA PRATAMA Bin HERI UMRI RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBI HERDIKA PRATAMA Bin HERI UMRI RAHMAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) unit kendaraan R -4 Merk Suzuki APV Warna Abu – abu Metalik BE 2418 TA; -----
  - Uang yang berasal dari dalam kotak amal Rp. 619.000 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah); -----
  - 1 (satu) buah kotak amal; -----
  - 1 (satu) buah Handphone merk samsung; -----
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 3110; -----Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yayan Tri Hartaman Bin Yatno; -----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016, oleh Kami: DEKA DIANA, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis serta HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H., dan YUDHA DINATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh NI MADE YASE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri RIDHO RAMA, S.H., M.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta di hadapan Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**I. HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H.**

**DEKA DIANA, S.H., M.H.**

**II. MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NI MADE YASE**